



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV RAMA PUTRA PERSADA berkedudukan di dusun Pakuncen RT/RW 01/07 Desa Sukaharja Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang, berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan secara sah diwakili oleh Ujang Kartiwa selaku Direktur Utama Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada GANDA SUBRATA, S.H. dan ZULKARNAINI, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasehat hukum yang beraalamat di Kantor Hukum GANDA SUBRATA, S.H. & Partners beralamat di Jl. Sari Indah 4 Perumahan Sari Indah RT 004/ RW 019 Kel. Karawang Wetan (Lamaran) Kec. Karawang Timur Kab. Karawang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus No. 257/SKH.IX/GS/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 10-10-2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Nama : Hendrik Wibowo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun III Rawa Rengas RT/RW 10/04 Desa Sukaluyu
Kec. Telukjambe Timur Kab.Karawang
Disebut sebagai **Tergugat I**
2. Nama : H. Oma Miharja Rizki, S.H., M.H
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Karawang
Alamat : Dusun III Rawa Rengas RT/RW 10/04 Desa Sukaluyu
Kec. Telukjambe Timur Kab.Karawang
Disebut sebagai **Tergugat II**
3. Nama : Hj. Lina Herlina
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Kepala Desa Sukaluyu
Alamat : Dusun III Rawa Rengas RT/RW 10/04 Desa Sukaluyu
Kec. Telukjambe Timur Kab.Karawang
Disebut sebagai **Tergugat III;**

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



4. Nama : Opik, S.H.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Bugis Selatan RT/RW 001/001, Desa Tanah
Baru Kec. Pakisjaya Kabupaten Karawang

Disebut sebagai **Tergugat IV**

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang beralamat di Jl.
Galuh Mas raya No.1 Kel. Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab.
Karawang Disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2022, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 14 oktober 2022 dalam Register Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerjasama dengan pihak RSUD Karawang tentang pengelolaan parkir pada bulan April tahun 2020;
2. Bahwa pada Agustus 2022 pihak RSUD (Turut tergugat) dalam hal ini diwakili oleh Kejaksaan Negeri Karawang telah mengajukan gugatan wanprestasi sederhana terhadap Penggugat dengan No. Register Perkara 44/Pdt.G.S/ 2022/PN.Kwg tanggal 18 Agustus 2022 hasil putusan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 432.833.332 (Empat Ratus Tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
3. Bahwa kerjasama antara penggugat dengan pihak RSUD adalah bentuk investasi dana dan Tergugat pinjam benda usaha, namun dalam hal pekerjaan serta penarikan uang parkir dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.
4. Bahwa para Tergugat tidak pernah menyetorkan baik uang retribusi parkir maupun pembayaran sukses fee setiap bulannya kepada penggugat mulai tanggal 05 September 2020 sampai bulan Mei 2021, adapun rincian pendapatan hasil retribusi parkir sebagai berikut;
 - a. September 2020 total pendapatan (Rp. 56.190.000)

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



- b. Oktober 2020 total pendapatan (Rp. 62.635.000)
- c. November 2020 total pendapatan (Rp. 66.726.000)
- d. Desember 2020 total pendapatan (Rp. 54.947.000)
- e. Januari 2021 total pendapatan (Rp. 44.996.000)
- f. Februari 2021 total pendapatan (Rp. 38.463.000)
- g. Maret 2021 total pendapatan (Rp. 51.029.000)
- h. April 2021 total pendapatan (Rp. 49.171.000)
- i. Mei 2021 total pendapatan (Rp. 48.109.000)

Sehingga total keseluruhan dari jumlah pendapatan Rp. 472.266.000
(empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu).

- 5. Bahwa tagihan penggugat kepada para tergugat dengan jumlah pokok hasil dari retribusi parkir setiap bulannya sebesar Rp. 472.266.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu).
- 6. Bahwa disamping tagihan pokok tersebut yang sudah berjalann selama 9 bulan penagihan jelas Penggugat telah dirugikan karena telah kehilangan keuntungan atas modal tersebut sebesar 20% tiap bulannya X 9 Bulan dari Rp. 472.266.000,- =Rp. 94.453.200 (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga dua ratus rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar = Rp. 566.719.200,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) secara tanggung renteng para Tergugat.
- 7. Bahwa jelas Tergugat I,II,III dan Tergugat IV telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) atas setoran dan Retribusi parkir yang membawa kerugian terhadap Penggugat.
- 8. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*illisoir*) dengan melihat kondisi cedera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat maka dengan ini penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang atau asset milik Tergugat II
 - a. Satu buah kendaraan roda empat Toyota Alphard warna putih dengan plat nomor polisi T 1110 MA
 - b. Satu bidang tanah dengan bangunan permanen dengan sertifikat hak milik H. Oma Miharja Rizki yang beralamat di Dusun III Rawa Rengas RT/RW 10/04 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab.Karawang

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan diatas bersama ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat I,II,III dan Tergugat IV telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum Tergugat I,II,III, dan IV secara tanggung renteng membayar :
Tagihan pokok Penggugat sebesar Rp. 472.266.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ditambah kerugian karena kehilangan keuntungan atas modal tersebut sebesar 20% yaitu Rp. 472.266.000,- =Rp. 94.453.200 (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga dua ratus rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar = Rp. 566.719.200,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah)
4. Menyatakan sah berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang milik tergugat
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verstek, Banding, maupun Kasasi
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 038/SK.KH/H.A/X/2022 tertanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 27 Oktober 2022 dibawah nomor 607 KHT/X/2022/PN.Kwg, Kuasa Tergugat II memperlihatkan surat kuasanya berupa Surat Kuasa Khusus No: 039/SK.KH/H.A/X/2022 tertanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 27 Oktober 2022 dibawah nomor 608 KHT/X/2022/PN.Kwg, Kuasa Tergugat III memperlihatkan surat kuasanya berupa Surat Kuasa Khusus No: 040/SK.KH/H.A/X/2022 tertanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 27 Oktober 2022

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah nomor 606 KHT/X/2022/PN.Kwg, dan Tergugat IV datang dan menghadap kemuka persidangan pada saat persidangan memasuki agenda persidangan dengan acara Pembuktian serta Kuasa Turut Tergugat datang dan menghadap ke muka persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/7020/Sekrt/2022 tertanggal 10 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 17 November 2022 dibawah nomor 604 KHT/XI/2022/PN.Kwg dan Surat Kuasa Substitusi Khusus Nomor: B-3808/M.2.26/Gs.1/11/2022 tanpa tanggal bulan November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 17 November 2022 dibawah nomor 603 KHT/XI/2022/PN.Kwg dan surat kuasa Turut Tergugat telah diperbaiki menjadi Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/7020/Sekrt/2022 tertanggal 07 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 8 Desember 2022, dibawah nomor 695 KHT/XII/2022/PN.Kwg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Seti Handoko, S.H.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagaimana dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagaimana dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,II,III yang diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **HAMID, S.H.,M.H., ANDRI HERMAN SETIAWAN, S.H.,M.H.** dan **TRISNA KESUMANJAYA,SH.** Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum **HAMID, SH.,MH & ASSOCIATES** yang beralamat di Perum Bumi Karawang Baru Blok A2, RT/RW 001/010, Desa Telukjambe, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, 41361, Tlp: 0267-8403865; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 27 Oktober 2022 memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa didalam posita Gugatan Penggugat menyatakan dan mendalilkan bahwa **Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta**. Mengenai hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum tentang Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci satu per satu unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1238 KUHPerduta dikaitkan dengan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam posita gugatan, Penggugat hanya menjabarkan duduk perkara antara Penggugat dan Turut Tergugat tanpa menjelaskan kedudukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta tanpa didasari fakta – fakta hukum yang nyata dan jelas, kemudian Penggugat tiba-tiba menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
2. Bahwa lebih lanjut, unsur-unsur dari wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerduta adalah sebagai berikut :
 - 1) Ada perjanjian oleh para pihak;
 - 2) Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 - 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci unsur-unsur dalam Pasal 1243 KUHPerduta yang dikaitkan dengan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka secara tegas nyatanya gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, dan kurang cermat dalam menyusun gugatannya. Sehingga berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata yaitu M. Yahya Harahap didalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada hlm. 449 yang menyatakan bahwa: Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). **Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.** Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).”

B. Gugatan Penggugat telah melampaui Batas Petitum di dalam Gugatannya (*Ultra Petitum Partium*)

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat jelas tidak cermat dalam penyusunan posita dan petitumnya, terlihat dari petitum gugatan Penggugat halaman 4 angka 5, Penggugat meminta untuk:
“5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet. (*uitvoerbaar bij voorraad*)”
2. Bahwa dapat diketahui di dalam posita gugatannya (*fundamentum petendi*), Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dan menguraikan tentang petitum tersebut. Hal tersebut jelas merupakan cermin atas ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan sebagaimana dinormakan dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, lebih dari itu Penggugat telah melampaui batas petitum dalam gugatannya (*Ultra Petitum Partium*).
3. Bahwa menurut ahli hukum perdata M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada hlm. 58 menyatakan bahwa: Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalildalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.”
4. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat kurang cermat dalam menyusun gugatannya. Sehingga berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Error In Persona

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam menarik Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Gugatan *a quo*, dan kekeliruan pihak

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



(salah sasaran pihak yang di gugat) termasuk dalam kualifikasi gugatan yang cacat formil yang mengandung *error in persona*.

2. Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 dan halaman 3 angka 3, Penggugat mendalilkan bahwa obyek perkara *in casu* merupakan kerjasama antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam hal pengelolaan parkir yang pengerjaannya dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, namun fakta hukum yang sebenarnya adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat.
3. Bahwa dengan tidak adanya suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka dapat dipastikan tidak ada pula hak ataupun kewajiban bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat ataupun sebaliknya, sehingga tidak terdapat alasan yang dibenarkan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan Ganti Rugi terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
4. Bahwa lebih lanjut hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa :

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nief ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas di bawah ini;
2. Bahwa tergugat juga menunjuk dengan tegas uraian-uraian yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas, dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Penggugat pada halaman 3 yaitu pada angka 3 dan Angka 4, Bahwa Tergugat I, II dan III menyampaikan dengan tegas TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM apapun antara Tergugat I, II dan III dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat I hanya "PEKERJA" yang diberikan Upah oleh Tergugat IV dan Tergugat I tidak mengenal Penggugat sama sekali;
5. Bahwa yang benar adalah Tergugat II adalah pihak yang dirugikan oleh Tergugat IV bahkan boleh jadi oleh Penggugat, perlu yang mulia majelis hakim ketahui bahwa Tergugat II adalah pihak yang dirugikan, oleh karena telah Memberikan **sejumlah uang kepada Tergugat IV** untuk pengelolaan parkir di RSUD, melalui jawaban ini pula Tergugat II sampaikan atas hal ini demi hukum dan keadilan Tergugat II berencana melayangkan Gugatan terhadap Tergugat IV;
6. Bahwa lebih rinci, uang tersebut berjumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) sebagaimana bukti transfer yang Tergugat II sampaikan baik pada Pihak Kepolisian Sektor Telukjambe Timur maupun Kejaksaan Negeri Karawang sampaikan Atas pemberian uang tersebut kepada Tergugat IV, Tergugat II **dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)** tiap bulannya, hingga beberapa bulan berjalan hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat IV sehingga Tergugat II mengalami kerugian materiil ratusan juta rupiah
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, secara jelas dan nyata dapat dilihat dan diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidaklah berdasar dan tidak berlandaskan hukum, sehingga patut dan beralasan apabila gugatan Penggugat "ditolak" atau setidaknya "dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
8. Bahwa oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, tidaklah memiliki dasar alas hak yang sah sebagaimana telah dikemukakan di atas, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, "ditolak" atau setidaknya "dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)" adanya;
9. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasar dan tidak berlandaskan hukum, maka jelas tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan di atas, tidak memenuhi ketentuan pasal 261 Rbg/227 HIR dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No. 5 Tahun 1975 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977 sehingga harus “ditolak dan dikesampingkan adanya”;

10. Bahwa demikian pula halnya dengan petitum Penggugat “putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*)” yang dimohonkan di dalam perkara ini juga tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya, karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 332 Rv dan SEMA Nomor 03 Tahun 2000;

DALAM PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan menyatakan beralasan hukum Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat maupun berpandangan lain terhadap perkara ini mohon kiranya memberikan putusan yang seadil–adilnya menurut hukum (*Et Aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa untuk Tergugat IV tidak mengajukan jawaban dan tidak hadir dimuka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas Panggilan tertanggal 21 November 2022, relaas Panggilan tertanggal 17 Oktober 2022 dan relaas Panggilan tertanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Turut tergugat juga telah menyampaikan jawabannya tertanggal 05 Desember 2022 pada pokoknya adalah :

1. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT pada pokoknya meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara a quo agar menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan wanprestasi dan menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II,

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 566.719.200 (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah), serta menjatuhkan sita jaminan terhadap aset milik TERGUGAT II;

2. Bahwa untuk menguatkan gugatannya PENGGUGAT mencantumkan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg tanggal 18 Agustus 2022 yang menghukum PENGGUGAT untuk membayar uang sejumlah Rp. 432.833.332 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) kepada RSUD Karawang (TURUT TERGUGAT) atas kewajiban membayar uang retribusi parkir, PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT I, II, III dan IV adalah pihak yang harus membayar uang hasil pengelolaan parkir di RSUD Karawang pada bulan September 2020 sampai dengan Mei 2021 kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT I, II, III dan IV telah menerima uang hasil pengelolaan parkir sebesar Rp. 472.266.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa dalam gugatan serta dalil-dalilnya PENGGUGAT tidak menuntut apapun dari pihak TURUT TERGUGAT dan dalam persidangan perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg dimana TURUT TERGUGAT sebagai PENGGUGAT terungkap fakta TERGUGAT I, II, III dan IV telah menerima uang hasil pengelolaan parkir di lingkungan RSUD Karawang serta tidak adanya hubungan hukum atau hubungan perikatan antara TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT I, II, III dan IV maka sudah sepatutnya PENGGUGAT menuntut pembayaran uang hasil pengelolaan parkir dalam perkara a quo kepada TERGUGAT I, II, III dan IV;
4. Bahwa perbuatan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, II, III dan IV tidak ada hubungan hukumnya dengan TURUT TERGUGAT;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum di atas jelas bahwa TURUT TERGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT hanya sebagai pelengkap, oleh karena itu TURUT TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan agar mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara a quo;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan jawaban Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya pada tanggal 15 Desember 2022, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III juga telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 05 Januari 2022 sedangkan Turut Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan mengajukan 2 (dua) Orang saksi di persidangan yaitu saksi Yayan Royana Wijay dan saksi Dhani Sudirman, SE.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan Fotocopinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4, P-5, berupa FotoCopy dari Foto Copy yaitu:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk a.n Ujang Kartiwa yang dikeluarkan di Karawang tanggal 08-10-2018;
2. Bukti P-2 : Perjanjian Kerjasama operasional antara RSUD dengan CV.Rama Putra Persada tentang pengelolaan lahan parkir di tempat khusus Parkir RSUD Karawang No.0731/91/RSUD/2020., No: 005/VIII/RPP/2020;
3. Bukti P-3 : Tanda terima setoran;
4. Bukti P-4 : Rekap Keuangan Parkir RSUD Karawang (Bulan September 2020 s/d Bulan Mei 2021);
5. Bukti P-5 : Perjanjian Kerjasama operasional antara RSUD dengan CV.Rama Putra Persada tentang tentang pengelolaan lahan parkir di tempat khusus Parkir RSUD Karawang No: 073/10/RSUD/2019 , No : 001/1/RPP/2019;
6. Bukti P-6 : Adendum Perjanjian Kerjasama operasional antara RSUD dengan CV.Rama Putra Persada tentang tentang pengelolaan lahan parkir di tempat khusus Parkir RSUD Karawang No:073/08/RSUD/2020;
7. Bukti P-7 : Kwitansi Pembayaran sewa lahan parkir RSUD periode 01/01/2019 s/d 01/01/2020 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Kwitansi Pembayaran sewa lahan parkir RSUD periode 01/01/2019 s/d 01/01/2020 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Bukti P-9 : Kwitansi Pembayaran sewa lahan parkir RSUD periode 01/01/2020 s/d 01/02/2020 sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Yayan Royana Wijay

- Bahwa saksi awalnya kerja dengan Penggugat;
- Bahwa kemudian beralih ke sdr. Hendrik (Tergugat I) dkk pada Tahun 2020;
- Bahwa saksi masih bekerja;
- Bahwa saksi sebagai maintenance untuk di alat-alat parkir sama administrasi untuk setoran dari kasir;
- Bahwa setoran dari kasir awalnya ke saksi, untuk setoran besoknya diambil oleh sdr. Hendrik (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya dikemanakan jadi tiap hari pak Hendrik (Tergugat I) ambil setoran;
- Bahwa sampai tahun 2021 bulan 7;
- Bahwa saksi tidak tahu setoran tersebut disetorkan ke RSUD;
- Bahwa saksi tahunya untuk setoran ke Rumah Sakit tidak ada pembayaran;
- Bahwa saksi kenal dengan hendri;
- Bahwa saksi dikenalkan sama Pak Dani dan Pak Ujang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan sdr.opik dan tidak pernah ketemu tapi pernah komunikasi by phone;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Oma Miharja Rizki, S.H., M.H, (Tergugat II) dan Hj. Lina Herlina (Tergugat III);
- Bahwa tugas saksi di parkirannya awalnya maintenance untuk keseluruhan area parkir mulai dari kerusakan sampai administrasi dan mengurus karyawan parkir di lapangan, kalau ada kerusakan tanggungjawab saksi terus untuk setoran dari kasir untuk saksi;
- Bahwa setiap tanggal setiap tanggal 5 saya menerima upah;
- Bahwa karyawan penggugat ada 24 orang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dari 24 itu yaitu 8 kasir dan sisanya lapangan;
- Bahwa kasir di upah setiap tanggal 4 atau tanggal 5;
- Bahwa upahnya beda-beda;
- Bahwa setiap hari mengambil setoran dari kasir bukan diberikan ke Tergugat I tapi di ambil oleh Tergugat I;
- Bahwa kalau untuk komulatif saksi kurang hapal;
- Bahwa nominalnya Rp.56.190.000,- itu yang diserahkan kepada Tergugat I, pada saat Tergugat I menerima uang Rp.56.190.000,-
- Bahwa setornya perhari sama Tergugat I atau perminggu atau perbulan disetorkan per hari sama Tergugat I;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak bulan September 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai Kerjasama denngan turut tergugat;
- Bahwa untuk teknis karena saksi kebanyakan dilapangan, untuk kerjasamanya saksi tahunya awalnya dari Pak Dani dan Tergugat II menyampaikan ke saksi katanya ada kerjasama pengelolaan parkir di Turut Tergugat, teknisnya mulai tanggal 5 ketemu sama Pak Dani dan Pak Ujang (perwakilan dari Penggugat) memberitahukan ada kerjasama sama Tergugat II sama Tergugat IV, dan untuk setoran ada yang ngambil/ngutip;
- Bahwa Pak Dani intruksikan Tergugat I yang ngambil;
- Bahwa karena kerjasama antara Penggugat dengan CV Gema Karta;
- Bahwa kerjasama di bidang pengelolaan parkir di Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kurang hapal kerjasamanya, yang saksi tahu hanya ada kerjasama antara Pak Ujang dan Pak Dani (Penggugat) dengan CV Gema Karta (CV nya Tergugat II dan Tergugat IV) mungkin ada kesepakatan untuk pengelolaan parkir di RSUD (Turut Tergugat) sama untuk setoran pendapatan tiap hari diambil sama Tergugat I;
- Bahwa benar bukti P-3 tersebut adalah yang membuat saksi sendiri dan besarnya yang saya setorkan ke Tergugat I;
- Bahwa teknisnya dari kasir parkir RSUD (Turut Tergugat) setor ke saya, semua itu siff 1, siff 2, siff 3 totalnya besok diambil sama Tergugat I setiap hari, dimana pendapatan tanggal 5 diambilnya tanggal 6, yang tanggal 6 diambil besoknya lagi dan seterusnya;
- Bahwa saksi pernah lihat bukti itu karena bahwa yang buat dan saksi membawa aslinya;
- Bahwa yang kerja sama dengan RSUD (Turut Tergugat) adalah Penggugat, bukan dengan Gema Karta;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian pekerjaan Gema Karta di CV Rama Putra Persada (Penggugat) bergerak dibidang Jasa perparkiran;
- Bahwa Pak Dani yang nawarin kerjasama sama Pak Ujang jadi untuk setoran diambil oleh Tergugat I;
- Bahwa kalau saksi dikasih tahu antara CV Rama Putra Persada (Penggugat) sama CV Gema Karta ada kerjasama;
- Bahwa secara lisan tidak pernah, pikir saksi kalau laporan sudah otomatis langsung ke Tergugat I untuk laporan;
- Bahwa sudah ditentukan perbulan, cuman nominal relative, kisaran 22 juta sampai 23 juta untuk 24 orang;
- Bahwa yang menentukannya dari CV Gema Karta;
- Bahwa kalau 56 juta sekian itu perbulan;
- Bahwa sampai tahun 2022 saya masih bekerja dengan pengelola yang baru;
- Bahwa sebelumnya sebelum ke Tergugat I, saksi setor Ke Pak Ujang, sebelum ada kerjasama;
- Bahwa kalau dari hubungan yang saksi dengarnya masih saudara, kepercayaan Tergugat II dengan Tergugat III sama Tergugat IV untuk mengkordinir setoran, Pak Dani, Pak Ujang ngomong ada kerjasama antara CV Rama Putra Persada (Penggugat) dengan CV Gema Karta untuk pengolahan parkir RSUD (Turut Tergugat) mulai bulan September, untuk setoran bukan ke Pak Ujang, nanti ada orang Tergugat II untuk pengambilan setoran yaitu Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I pegawai Gema Karta;
- Bahwa pas tahunya terakhir yaitu adanya kesepakatan sama Pak Dani, katanya ada suruhan Pak Haji Oma (Tergugat II) untuk kerjasama pengelolaan parkir disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian tertulis;
- Bahwa sebelumnya itu nominal memang gede soalnya pas belum ada covid, pas ada covid adanya pengurangan penggajian soalnya parkir yang masuk berkurang karena memang ada kebijakan dari rumah sakit;

2. Saksi Dhani Sudirman, SE.

- Bahwa awal pengelolaan parkir di kelola oleh CV Rama Putra Persada (Penggugat sudah bertahun tahun, kemudian sekitar bulan Juli, Agustus 2020 ada informasi dari sdr.Opik (Tergugat IV) bahwa akan ada take over atau kerjasama pengelolaan dengan pihak lain

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



yang berminat, waktu itu saksi tidak tahu informasi itu tahunya dari sdr. Opik (Tergugat IV) bawa CV Rama Putra Persada (Penggugat) mau mengerjasamakan parkir yang dikelolanya dengan pihak lain yang berani dengan angka penggantian investai sebesar 500 juta, kemudian mungkin sudah beberapa kali bertemu kemudian diperembukan kepada saksi untuk menegoisasi angka, kemudian saksi datang ke CV Rama Putra Persada (Penggugat) kemudian melakukan negoisasi maka ketemuan angka 400 juta, kemudian dari angka 400 juta rupiah itu awalnya memang ada pak Opik (Tergugat IV) dengan Pak Asep, ternyata yang siap dengan angka 200 itu pak Opik (Tergugat IV), sehingga Pak Asep karena tidak ada anggaran saksi lalu menghubungi sdr. H. Oma (Tergugat II) untuk bersama-sama meng take over ataupun mengerjasamakan pengelohan parkir dari CV Rama Putra Persada (Penggugat) ke pihak selanjutnya, waktu itu H. Oma (Tergugat II) bersedia sehingga mentransfer, membeikan uang ke sdr. Opik (Tergugat III) sebesar 200 juta secara bertahap, kemudian uang sebesar 400 juta diberikan kepada CV Rama Putra Persada (Penggugat) untuk mengganti investasi dan pengelolaan parkir di RSUD (Turut Tergugat), kemudian berjalan 1 bulan karena waktu itu masih covid saksi yang melakukan supervisi, kemudian bulan Oktober saksi tidak ikut melakukan supervisi lagi sampai berakhirnya kegiatan tersebut;

- Bahwa penghasilan parkir memang dari awal Kerjasama utuh dari CV Rama Putra Persada (Penggugat) ke Opik (Tergugat IV) dan H. Oma (Tergugat II), maka H. Oma (Tergugat II) meminta sdr. Hendrik (Tergugat I) untuk menjadi manajer berkaitan dengan pengadaan, maka saya diminta juga ada orang kepercayaan dari dua belah pihak agar transparan bisnis tersebut, maka ditunjukalah oleh sdr. H. Oma (Tergugat II) dan istrinya yaitu Hj. Lina (Tergugat III) untuk menugaskan sdr. Hendrik (Tergugat I) untuk menjadi sebagai pengelola kegiatan tersebut/manajer lapangan operasional, kemudian berkaitan dengan anggaran disana karyawan yang lama yang ada dalam system database itu ada sdr.Yayan, dari sdr. Yayan ke sdr. Hendrik (Tergugat I) dari sdr. Hendrik (Tergugat I) baru didistribusikan bulan sekarang bagian Opik (Tergugat IV), bulan berikutnya H. Oma (Tergugat II) atau Hj. Lina (Tergugat III);
- Bahwa Hendrik (Tergugat I) adik dari sdr. Hj. Lina (Tergugat III);

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan ataupun share-share an bukti transfer dari sdr. Hendrik (Tergugat I) misalkan ke Opik (Tergugat IV), ataupun ke H. Oma (Tergugat II) suka di share ke saksi walaupun saksi sudah keluar dari supervisi, jadi bukti transfer Opik (Tergugat IV) misalkan satu minggu itu di share ke saya bahwa dia sudah di transfer ke Opik (Tergugat IV) atau ke Hj. Lina (Tergugat III);
- Bahwa karena waktu itu dalam artian kerjasama tapi sebetulnya karena take over, artinya semua pengelolaan keuangan, penghasilan maupun pengeluaran itu menjadi tanggung jawab yang dikerjasamakan oleh CV Rama Putra Persada (Penggugat) itu, jadi CV Rama Putra Persada seperti (Penggugat) berlepas tangan cuman minta kewajiban bayar restribusi ke RSUD (Turut Tergugat) sedangkan perbulan kalau gak salah 30 juta maupun pajak CV Rama Putra Persada (Penggugat) minta dibayarkan;
- Bahwa kasarnya adalah bahwa dengan sdr. Opik (Tergugat IV) dengan sdr. H. Oma (Tergugat II) memberikan 400 juta itu CV Rama Putra Persada (Penggugat) hanya mensyaratkan kewajiban yang pertama pembayaran restribusi ke RSUD (Turut Tergugat) kemudian yang berikutnya adalah para karyawan yang sudah bekerja kurang lebih 25 orang itu mohon tidak diganti karena warga setempat, kemudian yang berikutnya adalah untuk pembayaran pajak CV Rama Putra Persada (Penggugat) juga minta dibayarkan CSR untuk lingkungan Linmas ataupun apa mohon dibayarkan juga, CV Rama Putra Persada (Penggugat) kemudian mendapatkan juga laporan harian, mingguan, bulanan dari sdr. Yayan yang ditembuskan ke CV Rama Putra Persada (Penggugat), pihak Opik (Tergugat IV) maupun H. Oma (Tergugat II) juga;
- Bahwa seharusnya mendapatkan keuntungan karena waktu itu CV Rama Putra Persada (Penggugat) meminta 10 juta perbulan, cuman dibayarkan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau dari MOU yaitu CV Rama Putra Persada (Penggugat) dengan RSUD (Turut Tergugat);
- Bahwa pada waktu itu juga kita pihak Opik (Tergugat IV) maupun H. Oma (Tergugat II) itu langsung komunikasi dengan RSUD (Turut Tergugat) bahwa ada surat tugas maupun peralihan pengelolaan kepada kita, sehingga CV Rama Putra Persada (Penggugat) waktu itu karena memang sudah percaya, kita juga ada hubungan baik dengan RSUD (Turut Tergugat) ya silahkan langsung aja restribusi langsung

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kabag keuangan disarankan oleh CV Rama Putra Persada (Penggugat);

- Bahwa nilai 400 juta itu pihak pengelola yang baru itu mendapatkan seluruh aset dari CV Rama Putra Persada (Penggugat);
- Bahwa yang saksi pahami CV Rama Putra Persada (Penggugat) sudah melaksanakan pengelolaan parkir di RSUD (Turut Tergugat) itu sangat lama mungkin bisa 5 tahunan, kemudian ada kendala karena covid, kemudian ada beberapa bulan juga tidak membayar retribusi 3 sampai 4 bulan belum bayar ke RSUD (Turut Tergugat), kemudian setelah dialihkan pengelolaannya maka dilanjutkan pembayaran retribusinya oleh yang baru, artinya bahwa CV Rama Putra Persada (Penggugat) selama 5 tahun lebih mungkin mereka ada perusahaan pengelola parkir tidak ada masalah menurut saya, cuman mungkin pasca covid keuangan CV Rama Putra Persada (Penggugat) sedang repot atau apa kemudian muncul menjual asset tersebut kepada pihak yang baru;
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu untuk urusan berapa banyak, cuma dari berita dan hasil ngobrol kurang lebih 9 bulanan yang tidak disetor.
- Bahwa sebenarnya secara pribadi, kemudian kebetulan sdr. Opik (Tergugat IV) memiliki PT sehingga Kerjasama;
- Bahwa Di MOU atas nama PT Gema Karta;
- Bahwa PT Gema Karta dipimpin oleh Sdr. Opik (Tergugat IV);
- Bahwa sdr. Opik (Tergugat IV) di PT Gema Karta sebagai direktur;
- Bahwa Hendrik (Tergugat I) sebagai apa di PT Gemakarta itu tidak ada;
- Bahwa sdr. H. Oma (Tergugat II) sebagai apa di PT Gemakarta itu tidak ada;
- Bahwa sdri. Hj. Lina (Tergugat III) sebagai apa sebagai apa di PT Gemakarta itu tidak ada;
- Bahwa sdr. Opik (Tergugat IV) orang dari CV Gema Karta sebagai direktur karena mendirikan bareng sama saksi;
- Bahwa saksi sebagai komisaris dari CV Gema Karta;
- Bahwa sdr. Hendrik (Tergugat I), sdr. Oma (Tergugat II), sdri. Hj. Lina (Tergugat III) itu bukan dari CV Gema Karta;
- Bahwa perjanjian kerjasama CV Rama Putra Persada (Penggugat) dengan sdr. Hendrik (Tergugat I), sdr. Oma (Tergugat II), sdri. Hj. Lina (Tergugat III) dan sdr. Opik (Tergugat IV) perjanjian hanya lisan saja;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Hendrik (Tergugat I), sdr. Oma (Tergugat II), sdri. Hj. Lina (Tergugat III) kerjasama dengan CV Gema Karta karena ada uang 200 juta investasi dari sdr. H. Oma (Tergugat II).
- Bahwa saksi melihat sendiri ada MOU antara PT Gema Karta dengan CV Rama Putra Persada (Penggugat);
- Bahwa yang mewakili untuk menandatangani Sdr.Opik (Tergugat IV) dengan Ujang Kartiwa;
- Bahwa MOU nya tertulis;
- Bahwa MOU nya tidak dilakukan dihadapan Notaris;
- Bahwa yang melakukan kerjasama dengan RSUD (Turut Tergugat) adalah CV Rama Putra Persada (Penggugat);
- Bahwa karena memang ada hasilnya dari pengelolaan itu, karena waktu itu CV Rama Putra Persada (Penggugat) menunjukkan pendapatan-pendapatan perbulannya;
- Bahwa pada dasarnya informasi mereka yang tahu tentang peluang bisnis baru take over ini maka sebetulnya mereka mengetahui untungnya, menurut saya tidak ada iming-iming;
- Bahwa tidak ada peralihan, peralihan itu memang sebagai administratur berkaitan dengan debit sistem jadi menghasilkan berapa rupiah kemudian dalam satu itu langsung diberikan ke sdr. Hendrik (Tergugat I) atau perminggu saya tidak tahu;
- Bahwa awal pengelolaan baru pak H. Oma (Tergugat II) dan ibu Hj. Lina (Tergugat III) menitipkan ke saksi bahwa tolong Hendrik (Tergugat I) tempatkan sebagai team manajemen keuangan;
- Bahwa H. Oma (Tergugat II) dan ibu Hj. Lina (Tergugat III) yang mengatakan kepada saksi, lalu saksi sampaikan ke Yayan waktu itu;
- Bahwa perjanjian CV Gema Karta dengan H. Oma (Tergugat II) dan ibu Hj. Lina (Tergugat III) perjanjiannya secara lisan;
- Bahwa sdr. Hendrik (Tergugat I) posisi sebagai karyawan Karyawannya H. Oma (Tergugat II), Hj. Lina (Tergugat III) dan Opik (Tergugat IV);
- Bahwa sdr. Hendrik (Tergugat I) posisinya orang kepercayaan dari H. Oma (Tergugat II), Hj. Lina (Tergugat III) dan Opik (Tergugat IV);
- Bahwa sebenarnya Gema Karta PT;
- Bahwa saksi tidak tahu uang pendapatan parkir tersebut diberikan kepada siapa, cuman informasinya langsung diberikan kepada Hj. Lina (Tergugat III) dan sdr. Opik (Tergugat IV);

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi dari Print out. Bukti Surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah:

1. Bukti T.I, T.II., T.III- 1 : Bukti Transfer dari rekening a.n OMA MIHARJA RIZKI ke rekening a.n Opic sebesar Rp.30.000.000,;
2. Bukti T.I, T.II., T.III -2 : Rekening Koran yang menunjukkan;
3. Bukti T.I, T.II., T.III-3 : Bukti Transfer dari rekening a.n OMA MIHARJA RIZKI ke rekening a.n Opic sebesar Rp.70.000.000,;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo menyatakan cukup untuk bukti surat dan tidak mengajukan saksi sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Februari 2023, sedangkan Turut tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa didalam posita Gugatan Penggugat menyatakan dan mendalilkan bahwa **Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata**. Mengenai hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum tentang Perbuatan

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci satu per satu unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1238 KUHPerdara dikaitkan dengan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam posita gugatan, Penggugat hanya menjabarkan duduk perkara antara Penggugat dan Turut Tergugat tanpa menjelaskan kedudukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta tanpa didasari fakta – fakta hukum yang nyata dan jelas, kemudian Penggugat tiba-tiba menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;

2. Bahwa lebih lanjut, unsur-unsur dari wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. **Ada perjanjian oleh para pihak;**

2. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci unsur-unsur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang dikaitkan dengan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka secara tegas nyatanya gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, dan kurang cermat dalam menyusun gugatannya. Sehingga berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata yaitu M. Yahya Harahap didalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada hlm. 449 yang menyatakan bahwa: Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). **Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.** Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).”

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya menyatakan bahwa untuk tentang gugatan kabur/tidak jelas, maka perlu Penggugat jelaskan bahwa Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV merupakan rangkaian dan satu kesatuan dalam pengelolaan parkir Turut Tergugat sebagaimana jawaban Turut Tergugat dalam perkara a quo, setoran yang seharusnya dalam kesepakatan disetorkan kepada Turut Tergugat pada kenyataannya tidak disetorkan, sehingga para Tergugat telah nyata melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perihal perkara aquo adalah Wanprestasi. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPdata, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sehingga wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pada perkara aquo Majelis Hakim berpendapat dengan melihat bukti P-1, P-2, P-5, P-6, terlihat bahwa yang melakukan hubungan hukum berupa perjanjian secara tertulis adalah antara Penggugat CV.Rama Putra Persada diwakili oleh Ujang Kartiwa selaku pimpinan CV. Rama Putra Persada dengan Turut Tergugat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, sehingga menimbulkan akibat hukum apabila antara Penggugat dan Turut Tergugat jika tidak mematuhi perjanjian sebagaimana bukti P-2, P-5, P-6. Pada bukti P-7, P-8 dan P-9 terlihat bahwa Penggugat melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Terkait adanya perjanjian antara Penggugat CV.Rama Putra Persada diwakili oleh Ujang Kartiwa selaku pimpinan CV. Rama Putra Persada dengan Turut Tergugat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Karawang yang dikuatkan oleh keterangan saksi Yayan Royana Wijay dan saksi Dani Sudirman, SE yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya hubungan kerja sama antara penggugat dengan Turut Tergugat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Berupa tanda terima setoran yang dilakukan saksi yayan dengan Hendrik selaku tergugat I dan bukti P-4 berupa rekap keuangan parkir RSUD Karawang bulan September 2020 s/d bulan Mei 2021 terlihat jelas bahwa antara saksi yayan dengan Tergugat I tidak jelas hubungan hukumnya hal ini juga dapat dilihat dari bukti T.I,T.II.,T.III-1 , T.I,T.II.,T.III-3 berupa bukti transfer dari Oma Miharja Rizki ke rekening Opik dengan keterangan bayar parkir RSUD serta bukti T.I,T.II.,T.III-2 rekening koran yang mana T.II Melakukan transaksi dengan keterangan bayar parkir dengan Total Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah). Walaupun ada bukti tanda terima setoran dan bukti transfer antara Oma Miharja Rizki ke rekening Opik rekening koran yang mana T.II Melakukan transaksi dengan keterangan bayar parkir dengan Total Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan tetapi selama proses persidangan baik pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum berupa perjanjian yang dilakukan antara Pengugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta tidak ada yang dapat menerangkan bagaimana isi perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV selain itu Penggugat juga tidak dapat menunjukkan bukti surat terkait adanya perjanjian antara Turut Tergugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta dengan penggugat sendiri terkait kerja sama pengelolaan parkir RSUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut akhirnya Majelis Hakim meneliti juga bahwa ternyata antara posita dan petitum tidak saling mendukung satu dengan lainnya hal ini terlihat Penggugat hanya menjabarkan duduk perkara antara Penggugat dan Turut Tergugat tanpa menjelaskan kedudukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sehingga legal standingnya menjadi tidak jelas seperti apa kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan Penggugat dan Turut Tergugat dan ternyata selain itu ada pihak lain yang muncul pada saat pemeriksaan saksi Yayan Royana Wijay dan saksi Dani Sudirman, SE ada muncul pihak lain yaitu PT. Gema Karta, sehingga berdasarkan hal ini gugatan menjadi kabur/ Tidak Jelas (*Obscur Libel*), siapakah yang menjadi pihak pada perkara ini yang harus diuraikan Penggugat pada Gugatannya dan bagaimana legal standing atau kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan Penggugat dan Turut Tergugat harus secara rinci di jelaskan pada gugatan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi pada poin ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah dikabulkan maka eksepsi poin lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan hanya menjawab langsung pada pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dapat dikabulkan dengan alasan gugatan Penggugat gugatan menjadi kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena legal standing atau kedudukan hukum, Hakim meneliti juga bahwa ternyata antara posita dan petitum tidak saling mendukung satu dengan lainnya hal ini terlihat Penggugat hanya menjabarkan duduk perkara antara Penggugat dan Turut Tergugat tanpa menjelaskan kedudukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sehingga legal standingnya menjadi tidak jelas seperti apa kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan Penggugat dan Turut Tergugat dan ternyata selain itu ada pihak lain yang muncul pada saat pemeriksaan saksi Yayan Royana Wijay dan saksi Dani Sudirman, SE ada muncul pihak lain yaitu PT. Gema Karta, sehingga berdasarkan hal ini gugatan menjadi kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), siapakah yang menjadi pihak pada perkara ini yang harus diuraikan Penggugat pada Gugatannya dan menyeluruh, maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan pokok dari Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat. Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tentang gugatan menjadi kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.765.000 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami Lia Yuwannita, S.H.,M.H., sebagai Hakim ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H., dan Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dedi Poerwanto,SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa hukum Turut Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H,

Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Hartati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto,SH,

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	2.580.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	
- PNB	: Rp.	60.000,00
- Biaya Sumpah	: -	
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00 +
Total	: Rp.	2.765.000 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)